



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 131 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KWASEN KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kwasen Nomor : 01/PPS-332607/2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Kwasen telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KWASEN KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kwasen
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KWASEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

(SUTRSINO)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
KWASEN KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KWASEN KECAMATAN KESESI KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | Agung Laksono | Laki-laki |
| 2. | Bambang Junaidi | Laki-laki |
| 3. | Bayu Anggoro | Laki-laki |
| 4. | Budiarto | Laki-laki |
| 5. | Indiyah | Perempuan |
| 6. | Ratminingsih | Perempuan |
| 7. | Widyastuti | Perempuan |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Al Hofizh Izzuddin | Laki-laki |
| 2. | Alsiva Dia Aktafiani | Perempuan |
| 3. | Asih Jumiatusun | Perempuan |
| 4. | Dwi Aurelia Agustari | Perempuan |
| 5. | Khairil Anwar | Laki-laki |
| 6. | Kusmiyati | Perempuan |
| 7. | Wisnu Nugroho | Laki-laki |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Amir Biki | Laki-laki |
| 2. | Ana April Esti | Perempuan |
| 3. | Defiana Luffitasari | Perempuan |
| 4. | Dewi Lestari | Perempuan |
| 5. | M. Wildan | Laki-laki |
| 6. | Ragil Wibowo | Laki-laki |
| 7. | Rudi Suyatno | Laki-laki |

TPS 004

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | Cencen Erikte | Perempuan |
| 2. | Hani Sumawati | Perempuan |
| 3. | Heru Adde Sukma | Laki-laki |
| 4. | Khoirul Basyar | Laki-laki |
| 5. | Korina Ifadah | Perempuan |
| 6. | Satriya | Laki-laki |
| 7. | Rizky Cendi Ois Saputra | Laki-laki |

TPS 005

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Anggar Angraeni | Perempuan |
| 2. | Ikhsan Mahfud | Laki-laki |
| 3. | Mita Pramesti | Perempuan |
| 4. | Rendi Waskito Aji | Laki-laki |
| 5. | Rias Ngudhi Raharjo | Laki-laki |
| 6. | Toharatun Nisa | Perempuan |
| 7. | Wawan Junaedi | Laki-laki |

TPS 006

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | Azizah Tria Sulistyowati | Perempuan |
| 2. | Dewi Lathifah | Perempuan |
| 3. | Dika Setiyabudi | Laki-laki |
| 4. | Galih Ihsan Firmanto | Laki-laki |
| 5. | Lulu Dwi Agustina | Perempuan |
| 6. | Mukodimah | Perempuan |
| 7. | Vendi Arif Maryanto | Laki-laki |

TPS 007

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | Alex Nugroho | Laki-laki |
| 2. | Bayu Dwi Andrean | Laki-laki |
| 3. | Dika Yuli Andika | Perempuan |
| 4. | Eti Andriyani | Perempuan |
| 5. | Icuk Suharyono | Laki-laki |
| 6. | Imelda Tania | Perempuan |
| 7. | Kartika | Laki-laki |

TPS 008

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Aisa Khumairoh | Perempuan |
| 2. | Dimas Alif Fianto | Laki-laki |
| 3. | Ina Maryanti | Perempuan |
| 4. | Ixsy | Laki-laki |
| 5. | Samsul Muarip | Laki-laki |
| 6. | Sridiyanti | Perempuan |
| 7. | Sukron Makmun | Laki-laki |

TPS 009

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Agus Afrianto | Laki-laki |
| 2. | Doni Siswanto | Laki-laki |
| 3. | Irvan Teguh Wibowo | Laki-laki |
| 4. | Norma Tutik Amalia | Perempuan |
| 5. | Trismiyati Zubaidah | Perempuan |
| 6. | Utlatun Nisya | Perempuan |
| 7. | Wisnu Daniswara | Laki-laki |

TPS 010

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | Annayya Putri Sabilla | Perempuan |
| 2. | Ciswanto | Laki-laki |
| 3. | Ismi Istikomah | Perempuan |
| 4. | Nio Saiful Abidin | Laki-laki |
| 5. | Nuroso | Laki-laki |
| 6. | Rinda Duwi Yulianti | Perempuan |
| 7. | Slamet Badriyah | Perempuan |

TPS 011

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Ahmad Solihin | Laki-laki |
| 2. | Budi Purwanto | Laki-laki |
| 3. | Delliana Fitri Aeni | Perempuan |
| 4. | Eko Wiarso | Laki-laki |
| 5. | Novi Isnajanie | Perempuan |
| 6. | Rizki | Perempuan |
| 7. | Siti Hardiyanti | Perempuan |

TPS 012

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | Anggrani Erna Marwati | Perempuan |
| 2. | Cici Kholibah | Perempuan |
| 3. | Fita Anrendhita | Perempuan |
| 4. | Muhamad Bangkit | Laki-laki |
| 5. | Tamto | Laki-laki |
| 6. | Tesa Yuliana | Perempuan |
| 7. | Tutur | Laki-laki |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KWASEN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(SUTRSINO)



Endang Tri Lasmini
ENDANG TRI LASMINI